



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Kondisi Obyek Penelitian**

###### **a. Gambaran Kondisi Obyek Penelitian**

Desa Tanjung Bumi adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi yang memiliki enam dusun yaitu Padandang, Jtrebung, Bejik, Mongguh, Jembengan dan Tajung. Jumlah penduduk desa Tanjung Bumi adalah 5913 penduduk.

Batas wilayah Tanjung Bumi adalah:<sup>61</sup>

Utara : Desa Telaga Biru (Kecamatan Tanjung Bumi)

Timur : Desa Paseseh (Kecamatan Tanjung Bumi)

Selatan : Desa Bungkeng (Kecamatan Tanjung Bumi)

Barat : Desa Macajeh (Kecamatan Tanjung Bumi)

Meski masyarakat desa Tanjung Bumi dapat dikatakan sebagai masyarakat berkembang, hal tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menaati adat yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Hal tersebut dapat terlihat dengan masih adanya beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan berdasarkan pada adat dan tradisi yang dilakukan secara turun temurun seperti *kerapan sapi* yang sampai sekarang tetap menjadi kegemaran kaum laki-laki desa Tanjung Bumi. Selain itu tradisi lainnya adalah kebiasaan *nyekep* (menyembunyikan senjata celurit dibalik baju), kebiasaan tersebut tidak pudar meski zaman semakin berkembang. Selanjutnya adalah tradisi *selametan* setiap malam jum'at atau biasa disebut dengan *rebbe* yang menyiapkan beberapa makanan kemudian makanan tersebut diserahkan kepada *ustadz* atau *bindereh*. Makanan tersebut diberikan agar supaya didoa'kan oleh *bindereh*. Ketiga tradisi tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi sangat menghargai adat dan tradisi yang telah ada dari zaman para pendahulunya, sehingga

<sup>61</sup> Arsu, *wawancara*, (Padandang 22 Juli 2013)

tidak heran jika perkara *hadlânah* pun harus diselesaikan berdasarkan adat dan tradisi.

#### **b. Kondisi Sosial keagamaan**

Di desa Tanjung Bumi mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun ada beberapa masyarakat non muslim, meski demikian tidak mengurangi rasa gotong royong dan rasa saling menghormati antar beragama, hal ini terlihat pada saat masyarakat desa Tanjung Bumi yang non Muslim dapat dengan tenang melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa ada gangguan.

Meski ada beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung bumi, namun rutinitas keagamaan juga tetap dilakukan oleh ibu-ibu desa Tanjung bumi yang biasa disebut dengan yasinan dan dilakukan setiap malam jum'at. Sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh bapak-bapak desa Tanjung Bumi biasa disebut dengan sholawatan. Masyarakat desa Tanjung Bumi dalam menjalankan ajaran agama lebih condong ke arah Nahdhatul Ulama', misalnya ketika ada salah satu warga desa meninggal maka diadakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak dari para kiyai Tanjung Bumi yang juga condong ke organisasi masyarakat NU (Nahdhatul Ulama). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi dalam menjalankan rutinitas kegiatan keagamaan berasaskan paham Nahdhatul Ulama'.

### c. Kondisi Pendidikan

Sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi secara ekonomi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dengan kondisi masyarakat yang demikian maka tidak heran banyak daripada orang tua yang berkerja keras guna menyekolahkan anak mereka. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan merupakan modal yang penting untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Sehingga tidak sedikit para orang tua yang menyekolahkan anaknya ke beberapa sekolah dasar bahkan sampai pada perguruan tinggi yang ada di Madura atau di luar Madura.

Di desa Tanjung Bumi ada 4 Sekolah Dasar, yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Sekolah Dasar Negeri 01 yang terletak di kampung Bejik
- 2) Sekolah Dasar Negeri 02 yang terletak di kampung Jembengan
- 3) Sekolah Dasar Negeri 03 yang terletak di kampung Bejik
- 4) Sekolah Dasar Negeri 04 yang terletak di kampung Tajung

Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Tanjung Bumi adalah sebagai berikut:

- 1) MI Fadlu ulum yang terletak di kampung Jtrebung
- 2) MI Mambaul Ulum yang terletak di kampung Bejik
- 3) MI Miftahul huda terletak di kampung Jembengan
- 4) MI Nurul Jadid terletak di kampung Padandang
- 5) MI yang terletak di kampung Tajung.

<sup>62</sup> Arsu, *wawancara*, (Padandang 22 Juli 2013)

Madrasah Tsanawiyah yang ada di desa Tanjung Bumi hanya satu, yaitu:

- 1) Madrasah Tsanawiyah Saiful Ulum yang terletak di kampung Padandang.

Begitupula Madrasah Aliyah juga hanya terdapat satu Madrasah Aliyah saja:

- 2) yaitu Madrasah Aliyah Nurul Iman yang terletak di kampung Bejik.

Bahkan di Desa Tanjung Bumi juga terdapat kampus terbuka yaitu sekolah terbuka untuk jurusan Tarbiyah.

#### **d. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat desa Tanjung Bumi sebagian besar menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Bumi adalah bertani. Selain bertani banyak masyarakat desa Tanjung Bumi yang memilih untuk bekerja ke luar pulau seperti ke Kalimantan, bahkan juga sampai keluar negeri menjadi TKI.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Arsu, *wawancara*, (Padandang 22 Juli 2013).

## 2. Praktik *Hadlânah* Berdasarkan jenis Kelamin Anak di Desa Tanjung Bumi

Praktik *hadlânah* berdasarkan jenis kelamin anak mulai dipraktikkan oleh masyarakat desa Tanjung Bumi sejak dahulu tanpa diketahui siapa orang pertama kali yang mempraktikkannya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sejak kapan dilakukannya praktik *hadlânah* tersebut tidak ada yang bisa menjawabnya secara pasti, hal ini seperti yang dikatakan oleh H. Mardju'i Nur selaku tokoh masyarakat desa Tanjung Bumi dalam wawancara sebagai berikut:

*Ye mon e tanya'agih sapah se pertama mraktekagih pengasuhan anak ajelling ka jenis kelamin anak ajiyah adek se taoh, adek se bisa ajeweb secara pasteh, coma taonah engko' riya la bedeh deri jemanah tang aba.*<sup>64</sup>

(ya kalau ditanya siapa orang pertama kali yang mempraktikkan *hadlânah* , tidak ada yang bisa menjawab hal tersebut secara pasti, karena memang tidak ada yang tahu, yang saya tahu praktik ini sudah ada dari jamannya orang tua saya)

Praktik *hadlânah* pasca perceraian yang ada di desa Tanjung Bumi berbeda dengan *hadlânah* yang diatur dalam KHI pasal 105 dan Hukum Islam. *Hadlânah* pasca perceraian yang ada di desa Tanjung Bumi berdasarkan pada jenis kelamin anak. Apabila suatu pasangan bercerai kemudian memiliki anak laki-laki maka secara otomatis hak asuh anak tersebut menjadi milik ibu dan apabila anak tersebut berjenis

<sup>64</sup> Mardju'i, wawancara, (Bejik 11 Juli 2013).

kelamin perempuan maka secara otomatis hak asuh anak tersebut menjadi milik bapak.

Masyarakat desa Tanjung Bumi meyakini bahwa perkara *hadlânah* yang muncul pasca perceraian dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Implikasinya banyak perkara *hadlânah* yang terjadi di masyarakat desa Tanjung Bumi tidak sampai masuk ke proses peradilan, dalam kata lain hukum adat mengambil peran penting dalam penyelesaian perkara *hadlânah*. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ghafar dalam wawancara sebagai berikut:<sup>65</sup>

*Sebagian kecil buruh kepengadilan, sebagian besar massak edisah. (sebagian kecil masyarakat desa Tanjung Bumi membawa perkara hadlânah ke Pengadilan, namun sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi menyelesaikannya di desa).*

Mayoritas masyarakat desa Tanjung Bumi lebih memilih menggunakan hukum adat sebagai solusi untuk menyelesaikan perkara *hadlânah*. Akan tetapi, terdapat juga masyarakat desa Tanjung Bumi yang menggunakan jalur hukum sebagai proses penyelesaian perkara *hadlânah*. Selain hukum adat, masyarakat desa Tanjung Bumi biasanya juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perkara *hadlânah*.

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa Tanjung Bumi bukan merupakan hukum tertulis. Sehingga masyarakat yang berselisih tentang *hadlânah* dapat menerima dan

<sup>65</sup> Ghafar, wawancara (Bejik 07 juli 2013).

memahami mengenai saran yang diberikan oleh tokoh agama dan masyarakat.

Dalam hal kaitannya dengan nafkah *hadlânah* pasca perceraian, masyarakat desa Tanjung Bumi memahami bahwa nafkah *hadlânah* pasca perceraian bukan merupakan suatu kewajiban bagi mantan suami. Hal ini dilandasi oleh kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat bahwa ketika suatu pasangan telah bercerai maka hubungan yang timbul setelah pernikahan hilang termasuk nafkah *hadlânah*. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Arsu munjiyat dalam wawancara sebagai berikut:

*“mon nafkah ompamanah anak lakek norok embok e dinnak tak memaksakkan berdasarkan hukum tapeh dengan kesadaran, mon bapaknya sogi ye paggun abentoh tak rapah tak abentoh ye tak maksah.”<sup>66</sup>*

*(Kalau masalah nafkah apabila anak laki-laki diasuh oleh ibu, hukum yang ada disini tidak memaksakkan berdasarkan hukum Islam tetapi berdasarkan pada kesadaran, jika bapak kaya memberi nafkah tidak apa-apa jika tidak membari nafkah juga tidak apa-apa)*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nafkah *hadlânah* dalam masyarakat desa Tanjung Bumi tidak dipraktikkan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam hukum Islam. Hal itu terlihat dari tidak adanya kewajiban memberikan nafkah *hadlânah* kepada mantan istri.

<sup>66</sup> Arsu Munjiyat, *wawancara* (Padandang 11 Juli 2013)

Selain itu para mantan istri di desa Tanjung Bumi menganggap bahwa nafkah *hadlânah* bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mereka, hal ini sesuai dengan pernyataan Hj. Nur Imamah dari hasil wawancara sebagai berikut:

*Tang Lakeh paggun aberrik pesse dhek tang anak, coma lek bik engko' ajiya coma e yanggep pemberian biasah, benne nafkah se e kocak kakeh. Jhek engko' riya benne binenah pole, deddi ajiya la benne tang hak.*<sup>67</sup>

(suami saya tetap memberikan uang kepada anak saya, Cuma dek itu saya anggap sebagai pemberian saja bukan nafkah yang kamu maksud. Saya ini sudah bukan istrinya lagi, jadi itu sudah bukan hak saya)

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi, menganggap apabila telah terjadi perceraian maka putus kewajiban suami terhadap mantan istri termasuk pula kewajiban nafkah *hadlânah*. Sehingga para mantan istri di desa Tanjung Bumi tidak akan menuntut nafkah *hadlânah* kepada mantan suami. Selain itu para mantan istri menganggap bahwa nafkah *hadlânah* pasca perceraian bukanlah suatu kewajiban melainkan dianggap sebagai pemberian yang berdasarkan pada kesadaran mantan suami saja.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tokoh masyarakat mengenai masyarakat yang mempraktikkan *hadlânah* jenis kelamin anak adalah sebagai berikut:

<sup>67</sup> Nur Imamah, *wawancara*, (Padandang 8 Juli 2013)

Tabel 4: Nama Pelaku praktik hadlanah berdasarkan jenis kelamin anak di desa Tanjung Bumi

NO	Nama Orang Tua	Jenis Kelamin Anak	Nama Anak
1	Nia	Laki-laki	Alif
2	Erro	Laki-laki	Sila
3	Jamilah	Laki-laki	Haddam
4	Muniyeh	Laki-laki	Idi Rosi
5	Naedah	Laki-laki	Sulaiman
6	Hj. Medeh	Laki-laki	Imam
7	Junaidah	Laki-laki	Imam
8	Hj. Nur Imamah	Laki-laki	Bayu
9	Hj. Maisunah	Laki-laki	Wasil
10	Atun	Laki-laki	Suhli
11	Hj. Nirah	Laki-laki	Mahmud
12	Hj. Ju	Laki-laki	Mastur
13	Saimah	Laki-laki	Khairul
14	Sulaideh	Laki-laki	Adi
15	Hayate	Laki-laki	Saleh
16	Slami	Laki-laki	Fausan
17	Hj. Sani	Laki-laki	Pawas
18	Maliyeh	Laki-laki	Andi
19	Hj. Zainab	Laki-laki	Randi
20	Hj. Maimunah	Laki-laki	Nasehrum
21	Ainiyah	Laki-laki	Nata Indra
22	Lehot	Perempuan	Yani
23	Supriadi	Perempuan	Mega
24	H. Omar	Perempuan	Nia
25	Nor Asan	Perempuan	Linda
26	Su'aib	Perempuan	Yanti
27	Kholis	Perempuan	Wildan
28	Fausen	Perempuan	Ani
29	Dor	Perempuan	Rani
30	Rajuni	Perempuan	Imah
31	Sinal	Perempuan	Maulideh

32	Maryekun	Perempuan	Salma
33	Ayyen	Perempuan	Holip
34	Ningwar	Perempuan	Im
35	Werdi	Perempuan	Rohmah
36	Congkenek	Perempuan	Nedeh
37	Saleh	Perempuan	Iis
38	Herman	Perempuan	Linda
39	Ma'rab	Perempuan	Uus Yuli

Dari data tersebut, dapat digambarkan bahwa praktik *hadlânah* berdasarkan hukum adat di desa Tanjung Bumi memiliki angka yang tinggi. Dalam kata lain hukum Islam atau KHI belum sepenuhnya dapat ditransformasikan dalam kehidupan masyarakat desa Tanjung Bumi.

### **3. faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Tanjung Bumi menerapkan hak *hadlânah* pasca perceraian berdasarkan pada jenis kelamin anak.**

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, praktik *hadlânah* berdasarkan jenis kelamin anak yang ada di desa Tanjung Bumi dilatarbelakangi oleh kebutuhan psikologis. Seorang ibu yang memilih mengasuh anak laki-laki mereka memberikan alasan bahwa ketika kelak anak laki-laki tersebut telah dewasa dapat menggantikan peran bapak sebagai pencari nafkah dan pelindung bagi ibunya. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hj. Sani:

*”engko’ riya reng binek, la tang anak jiyah lakek, mon ca’eng  
oreng lambek mon la atellak, anak lakek jiyah andik’eh mbok,  
ye engko’ kareh noro’agih beih. Ben pole deggik mon la tuah  
tang anak bisa ajegeh engko’, bisa abentoh nyareh pesse kiyah  
”<sup>68</sup>*

(saya ini seorang perempuan, sedangkan anak saya laki-laki, kalau katanya nenek moyang bagi orang yang sudah bercerai anak laki-laki adalah hak ibu, jadi saya hanya mengikuti apa yang telah dikatakan oleh nenek moyang. Lagi pula ketika nanti anak saya sudah dewasa dia dapat menjaga dan membantu mencari nafkah untuk saya).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi khususnya para ibu, memilih mengasuh anak laki-laki pasca perceraian mengikuti adat yang telah dilakukan secara turun temurun di desa Tanjung Bumi. Selain itu masyarakat desa Tanjung Bumi beranggapan bahwa seorang perempuan membutuhkan pengawasan dan penjagaan dari seorang laki-laki (anaknya). Mereka juga meyakini seorang anak yang telah diasuh oleh ibu akan berbakti dengan menjaga dan mengawasi ibunya. Disamping itu, para ibu lebih memilih mengasuh anak laki-laki dari pada anak perempuan, dikarenakan suatu saat anak laki-lakinya tersebut dapat menjadi tulang punggung ibunya dalam mencari nafkah.

Hal tersebut berlaku pula bagi para bapak yang mengasuh anak perempuan. Mereka memiliki alasan bahwa anak perempuan juga membutuhkan pengawasan dari seorang laki-laki dan merupakan

<sup>68</sup> Hj. Sani, wawancara, (Tajung 7 Juli 2013)

tanggung jawab dari seorang bapak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rajuni yang menyatakan sebagai berikut:

*“tang anak riya lek dek-adek’eh bik engko’ lakar e begi ke tang bineh, maggu tang reng tua a larang, tapeh engko’ e desak tok e soro ngalak tang anak, polanah cak’eng reng lambek anak binek jiya tanggung jawabeh bapak, benne tanggung jawabeh embok, le pas gen jiya bik engko’ tang anak e kala paksah atas bantuan tokoh masyarakat. Ben pole engko’ sadar lek, anak binek jiyah butuh pengawasan deri engko’”*<sup>69</sup>

(anak saya ini *dek* awalnya diasuh oleh istri saya meskipun dari awal orang tua saya melarang, namun atas desakan orang tua saya yang mengatakan bahwa menurut nenek moyang kita anak perempuan merupakan tanggung jawab seorang bapak, maka saya mengambil anak saya atas bantuan tokoh masyarakat, selain itu saya sadar *dek* bahwa anak perempuan itu butuh pengawasan dari saya)

Dari pernyataan Rajuni tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi khususnya para bapak lebih memilih mengasuh anak perempuan, karena menganggap anak perempuan merupakan hak seorang bapak dan anak perempuan juga menjadi tanggung jawab bapak dalam mengawasi serta menjaganya. Disamping itu harapan seorang bapak kelak ketika anak perempuan tersebut telah dewasa dapat menggantikan posisi ibu yang akan merawatnya dan menyiapkan semua kebutuhan bapak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nor Asan sebagai berikut:

*(ye mon engko’ rin ngalak tang anak riyah polanah tang areben bisa abentoh amassa’agih, asapuan e roma, nyassa, ajiya benne tang kelakuan, soallah engko’ riya reng lakek, ajiya lakonah reng binek, mon benne tang anak sapa pole se*

<sup>69</sup> Rajuni, wawancara, (Padandang 11 Juli 2013).

*abentoah, jhek engko' la tak andik bineh, ben pole rin peraturennah se bedeh edinnak kan lakaran dek'iyeh ye kareh noro'agih)*<sup>70</sup>

(kalau saya rin, memilih mengasuh anak saya karena saya mengharapkan dia bisa membantu saya memasak nasi, menyapu rumah, mencuci baju. Itu semua bukan kerjaan saya sebagai seorang laki-laki tetapi kerjaan perempuan. Cuma anak saya yang bisa membantu, lagi pula saya sudah tidak punya istri. Selain itu adat yang ada disini memang begitu aturannya, karena itu saya mengikuti praktik tersebut)

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa alasan seorang bapak memilih mengasuh anak perempuan karena dengan harapan akan dapat menggantikan posisi seorang ibu yang akan menyediakan segala kebutuhan bapak yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh bapak. Disamping itu seorang bapak memilih mengasuh anak perempuan karena hal tersebut merupakan adat yang sudah berkembang dalam masyarakat desa Tanjung Bumi.

Dari seluruh paparan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi dalam melaksanakan praktik *hadlânah* pasca perceraian, mereka memperhatikan jenis kelamin anak dalam menentukan hak pengasuhan anak. Secara adat, anak perempuan menjadi hak asuh dari seorang bapak, sedangkan anak laki-laki menjadi hak asuh dari seorang ibu. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat desa Tanjung Bumi, sehingga aturan tersebut menjadi suatu solusi dalam penyelesaian perkara *hadlânah* pasca perceraian.

<sup>70</sup> Nor Asan, *wawancara* (Padandang 08 Juli 2013)

Jika praktik *hadlânah* tersebut ditinjau dari sisi hukum Islam/KHI, maka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan nabi dalam hadits, adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي.<sup>71</sup>

Artinya:

*Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w. ia berkata: Hai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini dulu dalam perutku dimana dia bernaung didalamnya, tetekku ini tempat dia menyusu, dan pangkuanku tempat dia berinduk. Dan kini ayahnya telah menceraikanku, dan dia bermaksud akan merampasnya dariku. Lalu Rasulullah s.a.w berseabda kepadanya: engkau lebih berhak padanya selama engkau tidak menikah lagi. (HR Abu Daud dan Hakim)*

Dari hadits di atas dapat diketahui seorang ibu adalah orang pertama yang harus didahulukan untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur ketika terjadi perceraian. Namun di desa Tanjung Bumi yang diutamakan bukanlah ibu melainkan melihat pada jenis kelamin anak tanpa memperhatikan umur anak. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadits tadi. Dengan kata lain dalam hadits tersebut tidak menyatakan bahwa jenis kelamin anak dijadikan pertimbangan ketika mempraktikkan *hadlânah* pasca perceraian.

<sup>71</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud* bi tahqiq Shidqi Muhammad Jamil, juz II (Cet. II; libanon; Darul Fikr, 1994), h. 263

Hal tersebut dinyatakan pula oleh Syeikh abu syujak dalam kitab *kifayatul akhyar* karangan Imam Taqiyuddin, apabila lelaki bercerai dengan isterinya lalu ia memiliki anak, maka istri lebih berhak sampai anak tersebut mencapai umur 7 tahun. Kemudian jika anak mencapai umur 7 tahun maka anak itu diberi pilihan untuk memilih mengikuti ibu atau bapaknya, siapapun yang dipilih oleh anak tersebut maka pihak-pihak yang bersangkutan harus memberikan kepada orang yang telah dipilih oleh anak.<sup>72</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkara *hadlânah* yang harus diutamakan adalah ibu. Selain itu umur anak juga menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan perkara *hadlânah*. Jika anak berumur dibawah 7 tahun maka anak tersebut dikatakan belum *mumayyiz* atau belum dapat menyiapkan kebutuhannya sendiri, maka anak tersebut menjadi hak asuh ibu. Jadi jenis kelamin anak bukan hal yang harus dipertimbangkan dalam perkara *hadlânah*, karena dalam hukum Islam telah diatur dua periode yang harus diperhatikan, yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*.

Periode sebelum *mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya maka pengasuhan tersebut ada di pihak ibu. Pada dasarnya, ibu

---

<sup>72</sup> Imam, *Kifayatul*, h . 310.

kandung didahulukan dari siapa saja selainnya dalam mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*.<sup>73</sup>

Sedangkan periode *mumayyiz* yaitu pada periode ini anak sudah dapat mengurus dirinya sendiri, maka dalam periode ini anak harus diberikan hak memilih apakah ia ikut bapak atau ikut ibu. Pada masa ini usia anak-kira-kira sudah mencapai umur 7 tahun atau 8 tahun.<sup>74</sup>

Kedua periode tersebut yang seharusnya diperhatikan dalam melakukan *hadlânah* pasca perceraian. Hal tersebut dikarenakan pada periode sebelum *mumayyiz* atau sebelum berumur 7 tahun seorang anak baik laki-laki atau perempuan belum bisa menyiapkan kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini seorang ibu memiliki peran penting untuk mengasuh anak. Setelah melewati umur 7 tahun maka anak memiliki hak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pengasuhnya. Seorang anak dapat menentukan pilihannya sendiri apabila telah memenuhi syarat, yaitu anak tersebut tidak dalam keadaan idiot.<sup>75</sup> Jadi selama anak tersebut dianggap belum mampu (idiot), maka hak asuh anak tersebut masih dimiliki oleh seorang ibu.

Apabila seorang anak telah menentukan pilihan kepada orang yang akan melakukan *hadlânah*, maka orang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>73</sup> Muhammad Bagir Alhabsyi, *Fiqh Praktis II*, (Cet I; Bandung: 2008), h. 238.

<sup>74</sup> Imam, *Kifayatul*, h. 312.

<sup>75</sup> Amir, *Hukum*, h. 331.

- 1) Baligh dan berakal. Yang melakukan *hadlânah* hendaklah yang sudah baligh dan berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadlânah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak untuk melakukan tugas *hadlânah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar seorang yang melakukan *hadlânah* tidak mengidap penyakit menular.<sup>76</sup>
- 2) Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuannya.<sup>77</sup>
- 3) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memlihara dan mendidik *mahdhun*, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan sehingga tugas *hadlânah* menjadi terlantar.<sup>78</sup>
- 4) Hendaklah orang yang melakukan *hadlânah* tidak membenci si anak. Jika *hadlânah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.<sup>79</sup>
- 5) Apabila yang memegang hak asuh adalah si ibu, maka si ibu hendaklah tidak dalam keadaan bersuami lagi.<sup>80</sup> Namun hak *hadlânah* tidak akan gugur ketika seorang ibu menikah lagi, dan

<sup>76</sup> Satria, *Problematika*, h. 172.

<sup>77</sup> Sayid, *Fiqh*, h. 241.

<sup>78</sup> Satria, *Problematika*, h. 172.

<sup>79</sup> Tihami, *Fikih*, h. 222.

<sup>80</sup> Imam, *Kifayatul*, h. 315.

kemudian suaminya yang baru dapat menerima keadaannya. Hal ini terjadi ketika Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertamanya selanjutnya tetap berada dalam asuhannya.<sup>81</sup>

- 6) Tinggal menetap. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ibu dan bapak tinggal dalam satu negeri.<sup>82</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam praktik *hadlânah* kondisi seorang pengasuh juga harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan seorang pengasuh memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan *hadlânah*. Oleh karena itulah seorang pengasuh harus memiliki akal yang sehat, maksud dari kata tersebut adalah seorang pengasuh bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya atau gila.. Selanjutnya seorang pengasuh harus memiliki akhlak yang baik pula, hal tersebut dikarenakan seorang pengasuh akan menjadi contoh yang baik bagi anak. Disamping itu pengasuh tidak boleh membenci anak, hal tersebut ditakutkan anak akan terlantar. Hal ini disebutkan pula dalam KHI pasal 107 ayat 4 yang berbunyi:

- (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau sadar hukum.

<sup>81</sup> Satria, *Probematika*, h. 172.

<sup>82</sup> Imama, *Kifayatul*, h. 316.

Dalam pasal tersebut menjelaskan hal yang serupa dengan penjelasan sebelumnya, namun ada hal lain yang harus dipertimbangkan kembali, yaitu status seorang pengasuh sebisa mungkin berasal dari keluarga anak tersebut. Apabila tidak ada kerabat maka pengasuhan dapat diserahkan kepada orang lain yang dewasa, jujur dan berkelakuan baik.

Apabila yang memegang hak *hadlânah* adalah ibu, maka ibu tidak boleh dalam keadaan bersuami lagi. Namun apabila suami baru dari ibu dapat menerima keadaan istrinya, maka ibu tetap memiliki hak *hadlânah* terhadap anaknya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik *hadlânah* berdasarkan jenis kelamin anak di desa Tanjung Bumi memiliki perbedaan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam mengatur mengenai dua periode yaitu sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Dengan kata lain dalam praktik *hadlânah* perspektif hukum Islam umur anak dapat menentukan siapa yang berhak mengasuhnya baik anak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam praktik *hadlânah* yang ada di Tanjung Bumi berdasarkan pada jenis kelamin anak. Apabila anak tersebut laki-laki maka menjadi hak ibu, sedangkan apabila anak tersebut perempuan maka menjadi hak bapak.

Selain hadits yang dijelaskan diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa dalam perkara *hadlânah* umur anak

dapat menentukan hak pengasuhan bagi seorang anak, hal tersebut sesuai dengan pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dalam kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa hak *hadlânah* pasca perceraian adalah hak seorang ibu apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun. Pada umur selanjutnya maka hak pengasuhan anak dapat ditentukan sendiri oleh anak.

Melihat pada pasal tersebut, memiliki maksud yang sama dengan penjelasan sebelumnya bahwa dalam praktik *hadlânah* pasca perceraian, umur anak dapat menentukan hak pengasuhan anak setelah terjadi perceraian. Dengan kata lain dalam perkara *hadlânah* pasca perceraian berdasarkan KHI, jenis kelamin tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hak *hadlânah*. Hal tersebut dikarenakan dalam usia sebelum *mumayyiz* seorang anak membutuhkan peran ibu untuk dapat menyiapkan segala kebutuhannya. Jika jenis kelamin anak menentukan hak *hadlânah* pasca perceraian, maka pada usia sebelum *mumayyiz* seorang anak, khususnya perempuan tidak dapat merasakan kasih sayang seorang

ibu, karena pada umur tersebut seorang anak seharusnya berada di bawah pengasuhan ibu.

Berdasarkan pada semua penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara *hadlânah*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu umur anak, kondisi anak dan kondisi pengasuh. Namun semua hal tersebut bukan menjadi pertimbangan bagi masyarakat desa Tanjung Bumi, mereka lebih mempertimbangkan jenis kelamin anak dikarenakan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas. Sehingga dapat disimpulkan praktik *hadlânah* berdasarkan jenis kelamin anak di desa Tanjung Bumi belum sesuai dengan *hadlânah* perspektif hukum Islam/KHI.

#### **4. Praktik *hadlânah* Perspektif Hukum Islam dalam pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Tanjung Bumi**

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pendapat yang berbeda mengenai praktik *hadlânah* berdasarkan hukum Islam. Menurut Tokoh masyarakat menyatakan bahwa *hadlânah* berdasarkan pada hukum Islam/KHI tidak efektif jika diterapkan di desa Tanjung Bumi. hal tersebut dinyatakan oleh Arsu Munjiyat:

*“pengasuhan anak pasca perceraian berdasarkan jenis kelamin anak memang sudah menjadi adat yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum apapun polana reng madureh andik prinsip-prinsip khusus se tak bisa e be obe bik hukum apapun karna ariya menyangkut masalah kehidupan sosial e madureh satu contohan*

*oreng lake bineh apesah lalu memiliki anak le ajiya praktegeh noroagih keadetdeh madureh, benne hukum Agemah. Kalo e tentoagih dhek hukum Agemah berarti kan e tentoagih ke nak kanak berarti tak bisa atorok adat e dinnak, reng madureh kuat kalaben hukum adatdeh se tak bisa e tek kotek pole*<sup>83</sup>

(Pengasuhan anak di desa Tanjung Bumi sudah menjadi adat yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum apapun, karena orang Madura memiliki prinsip-prinsip khusus yang tidak bisa diubah dengan hukum apapun, contohnya adalah apabila ada sepasang suami istri bercerai dan memiliki anak maka hak pengasuhan didasarkan pada hukum yang ada di desa Tanjung Bumi bukan berdasarkan pada hukum Islam. Jika didasarkan pada hukum Islam berarti hak pengasuhan berdasarkan pada pilihan si anak, hal tersebut tidak mengikuti adat di desa Tanjung Bumi, sedangkan masyarakat disini sangat menghormati hukum adat sehingga tidak bisa di otak-atik oleh hukum apapun).

Maksudnya adalah *hadlânah* perspektif hukum Islam tidak bisa diterapkan di desa Tanjung Bumi, karena sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi sudah memilih untuk mengikuti hukum adat bukan hukum Islam atau KHI, jika hal tersebut dipaksakan maka akan terjadi pertentangan. Marju'i Nur juga mempertegas pernyataan Arsu Munjiyat dalam wawancara sebagai berikut:

*hukum riya tetep laggu riya untuk menjaga kesinambungan adat yang ada sampai kapanpun bik reng madureh di pertahankan dan itu sudah menjadi adat tidak bisa dipaksakan oleh apapun ompamanah epaksakan akan terjadi pertentangan, karna berkalehkaleh terjadi pertentangan anak binek dibawah omor lema taon e serra'agih ke reng tuah binek'eh ajiya sampek terjadi pertentangan e dinnak*<sup>84</sup>

(hukum disini akan tetap seperti ini untuk menjaga kesinambungan adat yang ada. Sampai kapan pun adat tersebut oleh masyarakat desa Tanjung Bumi akan dipertahankan. Hal tersebut tidak bisa dipaksakan oleh apapun jika dipaksakan

<sup>83</sup> Arsu Munjiyat, wawancara, (11 Juli 2013)

<sup>84</sup> Marju'I Nur, wawancara, (11 Juli 2013)

akan terjadi pertentangan, pernah terjadi berkali-kali pertentangan seorang anak perempuan yang masih dibawah umur 5 tahun diasuh ibu).

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa *hadlânah* persepektif hukum Islam tidak efektif jika diterapkan di desa Tanjung Bumi dikarenakan tidak sesuai dengan adat yang ada, jika praktik *hadlânah* tetap dilakukan berdasarkan hukum Islam maka akan menimbulkan perdebatan di masyarakat desa Tanjung Bumi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Tanjung Bumi akan terus mempertahankan adat yang telah dilakukan secara turun temurun.

Dari beberapa informasi yang telah dikumpulkan dapat diketahui sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi menyelesaikan perkara *hadlânah* pasca perceraian melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dibandingkan menyelesaikannya secara hukum. Jawaban apapun yang disarankan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat biasanya dapat lebih diterima oleh masyarakat bahkan mereka cenderung untuk menjalankannya. Sehingga dengan demikian perkara *hadlânah* dalam KHI pasal 105 dan hukum Islam tidak efektif jika diterapkan di desa Tanjung Bumi.

Masyarakat desa Tanjung Bumi telah menganggap bahwa penyelesaian perkara *hadlânah* dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai solusi yang tepat. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan perkara *hadlânah* menggunakan hukum adat dari pada menyelesaikannya di pengadilan.

Apabila salah satu masyarakat tidak mengikuti apa yang disarankan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, maka masyarakat yang lainnya akan menganggap sebagai orang yang tidak patuh pada ketentuan hukum adat. Hal tersebut dinyatakan oleh Arsu Munjiyat:

*“Bahkan kalo ngalak anak lakek sebedeh e reng tuah binek’eh maka reng lakek jiya dikucilkan dari pergaulan deri persaudaraan dikucilkan ekocak oreng ngalak kareppih dibik oreng tege’eh, ekocak oreng melanggar aturen adet e kampungah ajiyah hukum madureh”<sup>85</sup>*

( Bahkan kalau seorang bapak memaksakan mengambil anak laki-laki yang diasuh ibunya maka orang tersebut akan dikucilkan dari pergaulan, dari persaudaraan, dikatakan sebagai orang yang egois, orang yang melanggar aturan adat didesa sendiri, itulah hukum Madura).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum adat bagi masyarakat desa Tanjung Bumi merupakan suatu aturan yang memiliki tingkat sakralitas yang tinggi, sehingga bagi masyarakat yang tidak taat dan patuh pada hukum adat akan mendapatkan sanksi sosial di kalangan masyarakat desa Tanjung Bumi. Oleh karena itu masyarakat desa Tanjung Bumi sangat menghargai akan keberadaan hukum adat khususnya yang mengatur dalam perkara *hadlânah*.

Sedangkan menurut para tokoh agama, mereka mengakui bahwa hukum yang tepat dalam penyelesaian perkara *hadlânah* adalah hukum Islam/KHI, akan tetapi realita dalam masyarakat lebih meyakini efektifitas hukum adat. Sehingga tokoh agama belum dapat mengarahkan masyarakat desa Tanjung Bumi yang lebih cenderung

<sup>85</sup> Arsu Munjiyat, *wawancara* ( Padandang 11 Juli 2013)

mengadopsi hukum adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara *hadlânah*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Subaweh selaku tokoh agama dalam wawancara sebagai berikut:

*Menurut engko' pengasuhan anak menurut perspektif hukum Islam la bender . Menurut penelitian abek dibik anak se e'asuh bik reng tuah lake' kadang-kadang dalam kesuksesannya itu 20% mon anak norok embok 60% sukses karna apa, reng lakek jiya tak sempet bik senyareh reng binek, realitanya seperti itu. Lebih sukses norok mbok. Coma ye dekremmah jhek reng jem bumeh riya ta'at deh dhek hukum adet benne hukum islam. Mon e pakсах e pakсах'ah dekremmah tak kerah bisa.<sup>86</sup>*

(menurut saya aturan perkara *hadlânah* dalam KHI kita sudah benar. Menurut penelitian saya sendiri hanya 20% anak sukses diasuh oleh bapak, sedangkan 60% anak yang diasuh oleh ibu sukses hal ini dikarenakan kes ibukan bapak yang mencari istri. Cuma mau gimana lagi masyarakat Tanjung Bumi taatnya bukan pada hukum Islam tapi taat pada hukum adat, kalau dipaksakan juga tidak bisa).

Dalam penjelasan tersebut Subaweh menyatakan bahwa *hadlânah* perspektif hukum Islam sudah merupakan suatu aturan yang menetapkan perkara *hadlânah* sesuai dengan kebutuhan anak. Namun *hadlânah* berdasarkan hukum Islam tidak sesuai dengan hukum adat yang telah berkembang di desa Tanjung Bumi. Jika praktik *hadlânah* perspektif hukum Islam tetap diterapkan pada masyarakat Tanjung Bumi, maka hal tersebut tidak akan menjadi penyelesaian dalam menangani perkara *hadlânah* yang ada dalam masyarakat desa Tanjung Bumi.

<sup>86</sup> Subaweh, *wawancara*, (Bejik 7 Juli 2013)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ghafar dalam sebagai berikut:

*“mon ca'eng engkok dek, pengasuhan anak marenah pesa'an se e yatur bik KHI ben hukum Islam, ajiyah la teppak, la bender. Sesuai bik kebutuhan anak. Coma ye ajiya masyarakat e dinnak tak kerah bisa atorok maggu la bender. Jhek mon ca'eng oreng dinnak se bender jiya ye hukum adet. Tadek ber taberen pole”.*<sup>87</sup>

(kalau menurut saya *dek* pengasuhan anak setelah perceraian yang diatur oleh KHI dan hukum Islam sudah benar dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anak. Cuma ya itu masyarakat disini tidak mungkin bisa mengikuti sekalipun sudah benar, karena menurut orang-orang disini yang benar adalah hukum adat tanpa ada tawar menawar lagi.)

Lebih lanjut Ghafar menekankan pada wawancara sebelumnya, bahwa peran strategis dari keberadaan hukum adat sangat menentukan setiap penyelesaian perkara yang muncul, khususnya pada perkara *hadlânah* pasca perceraian. Sehingga tokoh agama memiliki kesulitan untuk memberikan pengarahan tentang praktik *hadlânah* perspektif hukum Islam kepada masyarakat desa Tanjung Bumi.

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pandangan tokoh agama tentang praktik *hadlânah* perspektif hukum Islam sudah mengatur mengenai perkara *hadlânah* tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam hak *hadlânah*. Namun *hadlânah* perspektif hukum Islam tidak dapat diterapkan di desa Tanjung Bumi, hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Tanjung Bumi menganggap bahwa dalam menyelesaikan perkara *hadlânah*

<sup>87</sup> Ghafar, *wawancara*, (Bejik 7 Juli 2013)

hukum adat adalah solusi yang tepat. Disamping itu, hukum adat juga merupakan suatu aturan atau ketentuan yang secara tidak langsung dan tidak tertulis telah disepakati dan dipraktikkan secara turun temurun.

Bila melihat pernyataan dari beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa *hadlânah* perspektif hukum Islam tidak efektif jika diterapkan di desa Tanjung Bumi. Namun apabila hal tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa:

- c. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- d. Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- e. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengasuhan anak yang belum mencapai umur 12 tahun maka anak tersebut menjadi hak ibu. Apabila anak tersebut telah mencapai umur 12 tahun maka anak harus diberikan kesempatan untuk memilih diasuh ibu atau bapaknya. Biaya pemeliharaan *hadlânah* pasca perceraian tetap menjadi tanggungan seorang bapak. Dengan demikian pasal tersebut telah menjelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan hal-hal *hadlânah*.

Maka pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai praktik *hadlânah* perspektif hukum Islam belum dapat dibenarkan, karena hukum adat bukanlah satu-satunya hukum yang harus dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara *hadlânah*. Melainkan harus mempertimbangkan hukum Islam/KHI dalam penyelesaiannya. Agar

terjadi keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam/KHI. Selain itu, agar terpenuhinya hak-hak yang diwajibkan dalam perkara *hadlânah*.

Berbicara tentang hak-hak dalam perkara *hadlânah*, nafkah *hadlânah* merupakan hak yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri. Hal ini sesuai dengan ayat dibawah ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٨٨</sup>

Yang Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwa korelasi ayat tersebut dengan *hadlânah* merupakan suatu kewajiban bagi seorang ibu untuk mengasuh anaknya. Sedangkan kewajiban seorang bapak adalah memberikan nafkah kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan dalam pengasuhan anak. Nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh bapak ketika terjadi perceraian. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat desa Tanjung Bumi nafkah *hadlânah* bukan merupakan

<sup>88</sup> Al-Baqarah, ayat 233.

suatu kewajiban bagi mantan suami, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ghafar sebagai berikut:

*“oh njek.. mon nafkah njek tak e wajibpagih. Soalla mon ca'eng reng dinnak mon la atellak berarti la tadek kewajiben apa-apa pole deri bekas lakenah”*<sup>89</sup>

*(oh tidak, kalau nafkah disini tidak diwajibkan, Karena kata orang disini kalau sudah bercerai berate sudah tidak ada kewajiban apa-apa lagi)*

Dari pernyataan Ghafar tersebut terlihat bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi, khususnya para mantan istri tidak menuntut nafkah *hadlânah* pasca perceraian. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Tanjung Bumi, beranggapan bahwa nafkah *hadlânah* bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Bagi masyarakat Tanjung Bumi Pemberian nafkah *hadlânah* kepada mantan istri hanya didasarkan pada kesadaran mantan suami saja. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Arsu munjiyat dalam penjelasan sebelumnya.

Adanya anggapan bahwa nafkah *hadlânah* bukan merupakan kewajiban mantan suami, dikarenakan masyarakat desa Tanjung Bumi lebih menaati aturan adat dibandingkan mengikuti hukum Islam/KHI. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam/KHI. Sehingga ada hak dan kewajiban dalam perkara *hadlânah* di desa Tanjung Bumi yang belum terpenuhi,

<sup>89</sup> Ghafar, wawancara, (Bejik 7 Juli 2013)

yaitu hak nafkah *hadlânah* untuk mantan istri dan kewajiban pemberian nafkah *hadlânah* oleh mantan suami.

Berdasarkan pada paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernyataan beberapa informan di atas belum tepat. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam/KHI telah mengatur tentang praktik *hadlânah* pasca perceraian sesuai dengan kebutuhan hak dan kewajiban dari pelaku *hadlânah* dan anak yang di asuh, seperti hak mendapatkan nafkah *hadlânah*. Sedangkan praktik *hadlânah* berdasarkan jenis kelamin anak di Tanjung Bumi belum mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah *hadlânah* bagi mantan suami kepada mantan istrinya.